



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.1/0067/DPMPTSP/II/2025**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ISTIQOMAH KHAERUNNISA,S.Pd;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/16074/Disdik-2024 tanggal 30 Desember 2024.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Badan Usaha

: **Yayasan Pendidikan Daarun Ni'Mah**

Nama Sekolah

: **KB DAARUN NI'MAH**

Alamat Sekolah

: Jl. Masjid Nurul Falah No. 19 RT. 001 RW. 003 Kel Bojongsari Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah

: ISTIQOMAH KHAERUNNISA,S.Pd

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**  
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



	<p><b>Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</b> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b> <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p><b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> <b>Pembina Muda /IV.c</b> <b>NIP. 19720407 199303 1 006</b></p>
--	--